

**“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
(PRUDENTIAL PRINCIPLE)
DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN”**
(Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :
Zumrotun Nasikhah
NIM: 112411163

**EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.

Bukit Ngaliyan Permai B-10 RT/RW 04/07 Ngaliyan
Semarang 50181

Mohammad Nadzir, SHI, MSI.

Perum Taman Beringin Blok H-19 RT/RW 06/XII Beringin
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Zumrotun Nasikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudari:

Nama : Zumrotun Nasikhah

NIM : 1124111163

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM MEMINIMALIKAN RISIKO PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PEMALANG)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Mei 2015

Pembimbing I



Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.

NIP. 19660325 199203 1 001

Pembimbing II



Mohammad Nadzir, SHI, MSI.

NIP. 19730923 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Km. 02 Ngaliyan Telp./ Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Zumrotun Nasikhah
NIM : 112411163
Judul : "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM MEMINIMALIKAN RISIKO PEMBIAYAAN"
(Studi kasus di Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang).

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus dengan predikat cumplade/ baik/ cukup pada tanggal :

15 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S.I) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ekonomi Islam.

Semarang, 15 Juni 2015

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M. Ag.
NIP. 19690908 200003 1 001

Pengaji I

H. Khoirul Anwar, M. Ag.
NIP. 19670117 199603 1 002

Pembimbing I

Drs. Ghufron Ajib, M. Ag.
NIP. 19660325 199203 1 002

Sekretaris Sidang

Mohammad Nadzir, SHI, MS!
NIP.19730923 200312 1 002

Pengaji II

Drs. H. Wahab, MM
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II

Mohammad Nadzir, SHI, MSI
NIP.19730923 200312 1 002



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 

- 5). *Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*
- 6). *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*
 {QS. Al-Insyiroh Ayat 5-6}

PERSEMBAHAN

Puji syukur dan sujudku hanya kepada Allah SWT
Segala sesuatu yang aku kerjakan di dunia ini,
seutuhnya ku persembahkan kepada – Mu

Melalui Baginda Nabi Muhammad...Engkau tunjukkan syari"at,
kebenaran dan keteladanan padaku

Melalui ayah...beliau ajarkan makna setiap kata dan arti sebuah kehidupan. Doa dan dukungan beliaulah yang telah mengantarkanku ke gerbang awal perjalanan yang penuh perjuangan.

Melalui ibu...aku tau setiap sujudmu, setiap tetesan air matamu, dan setiap rintih suaramu selalu terucap doa untukku. Terimakasih ibu, kau kenalkan arti sebuah ketabahan, kesabaran dan ketegaran dalam menghadapi kehidupan. Serta kasih terindah yang kumiliki dalam hidupku adalah bagaimana engkau memberikan seluruh perhatian dan cintamu untukku.


Melalui kakak dan adikku...mereka memberi kasih sayang sejati, Mereka adalah anugerah dan cinta terindah dari – Mu yang telah memberikan hari-hari berwarna cinta dan kasih, berhias cerita – cerita yang tersirat rindu menggebu, dan tawa tertahan tertutur kasih yang selalu mewarnai perjalanan hidup ku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2015

Deklarator



ABSTRAK

Dalam proses pembiayaan di perbankan syariah maupun BMT sering dijumpai pembiayaan bermasalah atau macet. Untuk mensiasati hal tersebut maka prinsip kehati-hatian(*prudential principle*)harus diterapkan, antara lain dilihat dari aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit dan prinsip 6C dan 1S di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang. KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang saat ini sudah beroperasi selama kurang lebih delapan tahun, sehingga sudah banyak berpengalaman dalam proses pembiayaan dari berbagai karakter anggota dan permasalahan yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di KJKS Baitut Tamwil Pemalang ? dan Bagaimana analisis prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalkan risiko pembiayaan yang dilakukan KJKS Baitut Tamwil Pemalang ?

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di KJKS Baitut Tamwil Pemalang, dan untuk mengetahui analisis prinsip kehati-hatian(*Prudential Principle*) guna meminimalkan risiko pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Pemalang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data aktual yang relevan atau sumber data (Primer maupun Sekunder) dan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang meliputi aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit dan prinsip 6C dan 1S menjadi pedoman pemberian pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang. Meskipun dalam prakteknya yang digunakan hanya 3C (*Character, Capacity, Collateral*) dan 1S. Selain itu KJKS Baitut Tamwil

Pemalang belum menerapkan sistem denda sehingga menjadi salah satu penyebab tingkat kenaikan NPF dari tahun 2012-2015 meningkat.

Kata Kunci : *Prudential Principle*, Pembiayaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini yang berjudul : “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI KJKS BAITUTTAMWIL PEMALANG). Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin *sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan niat dan semangat yang sangat besar dalam waktu yang cukup lama dan setelah melewati beragam tantangan atau kendala akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga menghasilkan karya tulis ini. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai

pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs.Ghufron Ajib, M.Ag. selaku pembimbing I, serta Bapak Mohammad Nadzir,SHI.MSI. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Zaenuri Drs, selaku dosen wali yang tiada henti membimbingku selama penulis berada dalam bangku perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali ilmu selama dibangku perkuliahan.
7. Bapak dan ibu tercinta (Bpk Muhrito dan Ibu Musri) yang selalu mencerahkan seluruh kasih sayang, perhatian, kesabaran, do'a, motivasi, dan dukungannya baik berupa materi maupun non materi kepada penulis.
8. Kakak tercinta (Much.Abdurrazaq S.Km beserta istri Indah Faiqoh S.Pd) yang senantiasa pula memberikan kasih sayang, dukungan, do'a dan bersedia memberikan naungan kepada penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Adikku tercinta, Faizatul Janah dan Keponakanku tersayang Syahmina Syakiratus Syariva. Kalian adalah pelipur lara ketika kejemuhan dalam pembuatan skripsi melanda.

10. Seluruh keluarga besar, saudara dan kerabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Andi Sapto Nugroho A.Md yang selalu memberikan seluruh perhatian, cinta, kasih sayang, motivasi, do'a, dan yang senantiasa menenangkan hati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku tercinta : Nolita, Sidqi, Duriyah, Faiqoh, Faeni, Anis Unying, Khusna, Syifa, Arsy, Iis, Zuu, Dewi K, Fatich, Ina, yang selalu memberikan cerita indah dalam setiap duka yang membelenggu.
13. Teman-teman kos Ummi Zahro : mb ulpo, nolita, faiq, sita, yuliana, ima, yuli, uswah, rida, ri'ah, ayu, anik, linda yang selalu mensupport penulis.
14. Sahabat-sahabatku dari ORDA IMPP Walisongo Semarang yang juga selalu mensupport penulis.
15. Sahabat-sahabati HMJ Ekonomi Islam 2012 dan PMII Rayon Syariah Semarang yang juga selalu mensupport penulis.
16. Sahabat seperjuanganku Ekonomi Islam khususnya kelas EID yang senantiasa mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Sahabat-sahabatku KKN UIN Walisongo ke-64 Posko 84 Wates, Fatma, Fani,Rohmatun, Uyun, Zahro,Wasik, Kordes Taqim, Hadi, Aufa, dan Arif yang juga mensupport penulis.
18. Bapak Burhanuddin, SE, selaku Manajer KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
19. Ibu Pur Setyowati,SE, selaku Manajer Personalia dan Bapak Teguh Niti Arta selaku Manajer Marketing KJKS Baitut Tamwil Tamwil Muhammadiyah Pemalang yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian dan membantu proses kelancaran penulisan skripsi ini.

20. Segenap direksi dan karyawan KJKS Baitut Tamwil Pemalang yang telah memberikan ijin dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Bagi para pembaca yang budiman.

Kiranya tiada kata yang dapat terucap dari penulis selain panjatkan do'a semoga Allah membala atas jasa dan amalnya dengan balasan yang setimpal. Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam membuat skripsi ini untuk mencapai hasil yang maksimal, namun semuanya tak akan lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Semarang, 15 Juni 2015

Penulis,

Zumrotun Nasikhah
112411163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ..	v
HALAMAN DEKLARASI .	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR..	ix
HALAMAN DAFTAR ISI....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
 BAB II KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL PRINCIPLE</i>) DALAM MEMINIMALIKAN RISIKO PEMBIAYAAN	
A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS	21
1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah...	21

2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi Jasa	
Keuangan Syariah.....	23
3. Prinsip – Prinsip Operasional Koperasi Jasa	
Keuangan Syariah..	23
B. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	27
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	27
2. Dasar Hukum <i>Prudential Principle</i>	30
3. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)...	31
C. Pembiayaan	32
1. Pengertian Pembiayaan.....	32
2.Tujuan Pembiayaan	31
3. Jenis – Jenis Pembiayaan....	33
4. Penilaian Dalam Pemberian Pembiayaan	34
D. RISIKO PEMBIAYAAN	38
1.Pengertian Risiko Pembiayaan...	38
2.Macam-macam Risiko.	34
3.Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan..	37

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BTM PEMALANG

A. Profil KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang	48
1. Profil KJKS Baitut Tamwil Pemalang...	48
2. Visi dan Misi	50
3. Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengelola...	50
4. Produk-Produk KJKS Baitut Tamwil	
Muhammadiyah Pemalang	52

5. Perkembangan Keuangan KJKS BTM Pemalang...	57
B. Organisasi Standar Operasional Prosedur dan Diskripsi Pekerjaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.....	59
C. Prosedur dan Persyaratan Pembiayaan KJKS BTM Pemalang.	
1. Prosedur Pembiayaan di KJKS BTM Pemalang	66
2. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan.....	67
BAB IV PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM MENEKAN RISIKO PEMBIAYAAN.	
A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) dalam pemberian pembiayaan di KJKS BTM Pemalang.....	69
B. Analisis Prinsip Kehati-Hatian dan Strategi untuk Meminimalkan Risiko Pembiayaan di KJKS BTM Pemalang	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran-Saran	90
C. Penutup	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk perwujudan sistem Ekonomi Syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Pada awalnya, pembentukan Bank Islam semula memang banyak diragukan. Pertama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. Kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di pihak lain, Bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam.¹

Dalam masalah ekonomi, agama Islam memberikan konsep ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, konsep tersebut membawa umat manusia dalam kehidupan yang harmonis dan keadilan. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai ekonomi adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.² Para praktisi perbankan mengetahui bahwa Bank

¹Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait , BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Ed. Revisi, Cet. 4, h. 8.

² Akhmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 113.

Syari'ah memiliki produk-produk yang sangat bervariatif. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk banyak dan beragam. Terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya. Seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah* dan lain-lain.³

Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak memberikan bantuan pembiayaan, BMT tidak berposisi sebagai nirlaba yang tidak menuntut pengembalian pembiayaan. Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT umumnya menetapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi anggota/calon anggota atau para pengusaha yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT. Ketentuan teknis tersebut berisikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.⁴

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan

³Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pent. Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. II, h. 138.

⁴Deni K. Yusuf, *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 141.

menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.⁵

Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko pembiayaan macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.⁶

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Pengendalian risiko dalam Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya

⁵ www.bi.go.id diakses : 22 Desember 2014.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta,: PT.Raja Grafindo Persada, h. 90.

sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari mitra/calon mitra.⁷ Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan dan Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.⁸

Prinsip penyaluran pembiayaan adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kepercayaan dibedakan menjadi kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni adalah pemberian pembiayaan kepada mitranya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan *reserve* diartikan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman kepada mitra atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank atau lembaga keuangan selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB dan lain-lain). Bahkan suatu bank

⁷Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 91 /Ker/M.KUKM/IX/2004, h. 19.

⁸Mulyadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent banking principle) dalam kerangka UU di Indonesia*, 2005, h. 3.

atau lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut⁹

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara KJKS dan mitra sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran (3): 75.

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya:“ Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami

⁹Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 87.

terhadap orang-orang ummi". Mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui".¹⁰

Analisa kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai, karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor *character, capital, capacity, condition of economic, collateral* atau dikenal dengan istilah 5C. Selain itu lembaga keuangan syariah juga memperhatikan kondisi amanah, kejujuran dan kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Penerapan 5 C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota.¹¹

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan-tindakan tertentu dalam proses pengembalian dan memiliki kemungkinan terjadi potential loss.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang adalah salah satu jenis koperasi

¹⁰Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, h. 345.

¹¹Ridha Nugraha, *Manajemen Pembiayaan: Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*, 2000.h.1.

simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman.

KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup.

Data laporan kolektabilitas pembiayaan di KJKS BTM Pemalang menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya mitra yang terlambat membayar pembiayaan sampai tanggal jatuh tempo.

Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan pembiayaan yang disalurkan KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang adalah sebagai berikut:¹²

Tabel 1. Komposisi pembiayaan berdasarkan kolektabilitas
Periode 2012-2014

Kolektabilitas Pembiayaan	Tahun		
	2012	2013	2014
Lancar	2.641.639.201	2.809.550.481	3.909.713.852
Kurang Lancar	77.762.162	63.447.612	227.345.984
Diragukan	141.223.430	143.409.350	161.964.940
Macet	0	39.132.700	49.276.675

Sumber : KJKS BTM Pemalang

¹²Data laporan kolektabilitas pembiayaan tahunan KJKS BTM Pemalang

- Lancar, yaitu pembiayaan yang pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekeningnya baik serta tidak terdapat tunggakan angsuran pembiayaan dan sesuai dengan persyaratan dalam pembiayaan.
- Kurang lancar, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari.
- Diragukan, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari.
- Macet, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 270 hari.

Berdasarkan data tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat kolektabilitas terbesar ada pada kolektabilitas lancar yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini dikarenakan adanya perkembangan usaha mitra, sehingga mendukung kemampuan mitra dalam membayar angsuran atau kewajibannya. Pada pembiayaan kurang lancar pada tahun 2013 menurun kemudian Mengalami kenaikan kembali pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan kegiatan usaha sebagian mitra belum begitu banyak membawa keuntungan sehingga mengalami penunggakan hampir lewat dari tiga bulan.

Selanjutnya pembiayaan pada kategori diragukan terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan usaha yang dijalankan mitra belum banyak membawa keuntungan yang mempengaruhi kemampuan sebagian anggota/ calon anggota dalam melunasi kewajibannya.

Pada kategori macet mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga usaha sebagian besar mitra belum dapat memberikan keuntungan yang lebih. Sehingga tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu, selain itu disebabkan oleh faktor kemauan dan kesadaran anggota yang kurang dari anggota/ calon dalam membayar kewajibannya.

KJKS Baituttamwil Muhammadiyah Pemalang dalam mengelola kegiatannya usahanya perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan juga harus selektif dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh para calon anggotanya serta harus cermat dalam menentukan proposal pembiayaan anggota/

calon anggota yang harus diterima untuk dibiayai. Untuk mengantisipasinya disamping KJKS memberikan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan pembiayaan, perlu dilakukan survey kepada calon anggota mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi calon anggota, dalam hal ini kelayakan pembiayaan melalui 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) serta *Constrains* dan bersyariah Islam untuk mengetahui kelayakan pembiayaan. Dengan analisis tersebut pihak dari KJKS Baituttamwil Muhammadiyah Pemalang dapat mengukur dan mengetahui kemampuan calon bayar anggota ke depannya dan meminimalisir risiko pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang “**Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang?
2. Bagaimana analisis prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalkan risiko pembiayaan yang dilakukan KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.
 - b. Untuk mengetahui analisis prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) guna meminimalkan risiko pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis atau peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung di masyarakat atas pengetahuan secara teori yang di dapat selama dibangku kuliah.

2) Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan pembanding secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.
- 2) Sebagai salah satu bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah penyusun jumpai berkaitan dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan yaitu:

Pertama, Naelus Sana (2010) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan pada baitul maal wat tamwil di kabupaten demak” dalam penelitiannya dihasilkan

bahwa faktor 5C berpengaruh atas pemberian pembiayaan di BMT cabang Bina Umat Sejahtera, BMT Ben Berkah, BMT Buana Kartika, BMT Made, BMT Bintoro Madani. Hasil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*. Dari ke-5 variabel tersebut yang lebih dominan berpengaruh pemberian pembiayaan adalah faktor capacity dengan nilai 0.660, dengan perbandingan nilai faktor condition yaitu 0.600, faktor capital dengan nilai 0.264, faktor collateral dengan nilai 0.112, faktor character 0.505 dalam hal pemberian pembiayaan terhadap nasabah sangat membantu dalam meningkatkan usaha para nasabah.¹³

Mukharomah (2012) Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, masalah yang timbul pada aplikasi 5C dalam analisis pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, masih ada permasalahan dalam prinsip 5C nya. Salah satu masalah yang terjadi adalah pada agunan atau *character*. Adapun kebijakan dari KJKS

¹³Naelus Sana, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada BaitulMaal Wat Tamwil di Kabupaten Demak”, Semarang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2010.

BMT Walisongo Mijen Semarang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan *rescheduling* dan *resconditioning*.¹⁴

Azum Mualifah (2013) Analisa Penerapan Prinsip kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C pada pembiayaan multi guna iB yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Mega Syariah telah dijalankan secara optimal dan tepat. Pembiayaan multi guna iB yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli) yang dalam konteks perbankan syariah adalah penyediaan dana atau modal kerja dalam rangka penyaluran dana. Dengan demikian dana yang disalurkan merupakan dana pihak ketiga (nasabah yang menitipkan dananya di bank)¹⁵.

Faisal (2011) dengan Judul “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* Pada Bank Syariah di Indonesia “bisa dilihat bahwa, sebelum memberikan pembiayaan ada hal-hal yang harus dilakukan: Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. (Pasal 3 ayat (1) UU Perbankan Syariah). Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan,

¹⁴Mukharomah, “Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang”, Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo,2012.

¹⁵Azum Mualifah,“Analisa Penerapan Prinsip kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C pada pembiayaan multi guna iB”, Semarang :Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.

dan prospek usaha nasabah (Pasal 23 ayat (2)UU Perbankan Syariah) dan Melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah/*know your customer principles*.¹⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian terdahulu, pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menggunakan prinsip 5C (*character, capacity capital, collateral, condition*) diaplikasikan dalam pembiayaan *murabahah*. Tetapi pada penelitian yang peneliti lakukan di mana dalam penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-hatian yang menggunakan prinsip 5C (*character, capacity capital, collateral, condition*) tetapi ada penambahan prinsip *contrains* dan bersyariah Islam pada pelaksanaan semua pembiayaan yang ada di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang untuk meminimalkan risiko pembiayaan.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat tiga langkah dasar yang harus dijalankan terkait metode penelitian yaitu sebagai berikut:

¹⁶Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syari'ah di Indonesia", Jurnal DinamikaHukum, Vol. 11, No. 3 September 2011. http://www.google.co.id/urls/2013/08/faisal_restrukturisasi_pembiayaan= utf-8&rls, diakses : 22 November 2014.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁷ Dan dalam penelitian yang akan diamati adalah penerapan prinsip kehatihan (*prudential principle*) dalam meminimalkan risiko pembiayaan. Dengan mengambil obyek penelitian di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁸ Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan manajer dan staf bagian pembiayaan KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah

¹⁷Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2002, h. 5.

¹⁸Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 91.

Pemalang. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dan penjelasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan operasional yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menekan risiko pembiayaan pada KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, h.70.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta dilapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) antara peneliti yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi.²⁰ Seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis).

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan bagian divisi pembiayaan, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau

²⁰Pedoman Penulisan Skripsi, Fak Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Walisongo Semarang.

²¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, h. 83.

karya-karya monumental dari seseorang.²²Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²³Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber dari dokumen resmi, buku, arsip, serta brosur-brosur terkait KJKS BTM Pemalang.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisa akan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisa kualitatif.²⁴

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi alasan pemilihan judul, penegasan judul, permasalahan, tujuan penelitian

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke-17, 2012, hlm. 240.

²³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 103.

²⁴ Lexy J Moleong,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 6.

- skripsi, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan.
Bab ini meliputi Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pengertian Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*), Pengertian Pembiayaan, dan Pengertian Risiko Pembiayaan.
- BAB III Gambaran Umum KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang Dalam bab ini menjelaskan tentang Profil KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang, Organisasi Standar Operasional Prosedur dan Deskripsi Pekerjaan di KJKS BTM Pemalang, Prosedur dan Persyaratan Pembiayaan KJKS BTM Pemalang.
- BAB IV Penerapan Prinsip Kehati-hatian(*Prudential Principle*) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.
Bab ini meliputi, Bab ini meliputi: Penerapan prinsip kehati-hatian(*prudential principle*) dalam pemberian pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dan Analisis Prinsip

Kehati-Hatian dan Strategi untuk Meminimalkan
Risiko Pembiayaan di KJKS BTM Pemalang.

BAB V :Penutup

Pada bab ini peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup, mengenai daftar pustaka, lampiran, serta riwayat pendidikan akan dimasukkan dalam lampiran.

BAB II

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperative*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*.¹

Definisi koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 bagian kesatu, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasas kekeluargaan.²

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang petunjuk pelaksanaan

¹ Andjar Pacha, et al, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, h.15

² *Undang-Undang Perkoperasian 1992*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 2.

kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui Usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota

Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya.³

2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Koperasi berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah :⁴

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

3. Prinsip - Prinsip Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum

³*Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah, 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar KJKS dan unit KJKS, h. 3.*

⁴Ahmad Ihfam Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2010, h.459

Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*Rahmatan lil 'alamin*).⁵

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:⁶

a. Bebas (*Magrib*)

- 1) *Maysir* (spekulasi), *maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (spekulasi)
- 2) *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta, kemewahan, jabatan, syahwat (keinginan).
- 3) Haram, secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga adanya pertimbangan akal.
- 4) *Riba*, adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h.35.

⁶*Ibid*,h.36.

sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam pinjam -meminjam yang mempersyaratkan mitra penerima pinjaman untuk mengembalikan dana pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)

- 5) Batil, secara bahasa berarti batal, tidak sah dalam transaksi jual beli. aktivitas ekonomi yang tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil, seperti: mengurangi timbangan, mencampurkan barang yang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, dan menipu atau memaksa.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer

investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, prinsip operasional lembaga keuangan syariah berupa:⁷

a. Prinsip *Ta'awun* (Tolong menolong)

Yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al Qur'an Al-Maidah (5): 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوِّنِ ...

“Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa serta janganlah bertolong menolong dalam perbuatan keji dan permusuhan”.⁸

b. Prinsip *Tijaroh* (Bisnis)

Yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.

⁷Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.4

⁸*Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005, h.85.

- c. Prinsip menghindari *Ikhtinaz* (Penimbunan uang)
Yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menimbulkan berhentinya perekonomian
- d. Prinsip pelarangan Riba
Yaitu menghindari transaksi ekonomi dan prinsipnya dari unsur ribawi dan menggantikannya melalui mekanisme kerjasama (*mudharobah*) dan jual beli (*al Bai'*)
- e. Prinsip pembayaran zakat
Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Yakni menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

B. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*“ yang artinya “*Bijaksana*”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”asas kehati-

hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.⁹

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama para depositor dan nasabah.¹⁰

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Management*” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal costumer baik melalui identitas calon

⁹Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 21.

¹⁰*ibid*, h. 22.

costumer, dokumen pendukung informasi dari calon costumer dan sebagainya.¹¹

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.¹²

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.¹³

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

¹¹Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008, h. 617.

¹²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h.18.

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 22.

2. Dasar Hukum *Prudential Principle*

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ma'idah (5) : 49

وَأَنِ احْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ أَنْ
يَفْتَنُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَاعْلَمُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ
اللَّهَ أَنْ يُصَبِّيَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ


Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”¹⁴

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential principle* bertujuan untuk menjaga

¹⁴Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 92.

keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pemberian pembiayaan dari para mitra.¹⁵

3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha KJKS agar tetap sehat dan stabil. Rambu-rambu kesehatan atau disebut *prudential standards* bertujuan agar KJKS dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga dalam keadaan sehat.

Adapun rambu-rambu kesehatan yang dimaksud antara lain:

a. Analisis Pembiayaan

Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha pada masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat enam (6) prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraints*, yang telah dikenal secara umum.¹⁶

¹⁵Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 22.

¹⁶Veithal Rivai, Andria Permata Veithal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk LK, nasbah, pratisi, dan mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 352.

b. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) meliputi :¹⁷

- 1) Pemberian fasilitas pembiayaan kepada mitra *bai'* dalam bentuk penyediaan dana atau barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak koperasi dan mitra selalu diperhitungkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP);
- 2) Cara perhitungan batas minimum pemberian pembiayaan (BMPP) didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau bagi debet penyediaan dana;
- 3) Penetapan perhitungan jumlah modal koperasi untuk memperhitungkan BMPP dilakukan setiap bulan;
- 4) Besarnya BMPP ditentukan oleh kebijakan KJKS atau UJKS.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan

¹⁷Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, nomor: 35.2/per/M.KUKM/X/2007, h. 47.

*defisit unit*¹⁸. Secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya, KJKS dalam menyalurkan dananya kepada pihak mitra yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun KJKS, Anggota, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sehingga kerugian dapat dihindari.¹⁹

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.²⁰

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160.

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet. I, h. 105.

²⁰*ibid*, h. 106.

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.²² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²³

2. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain :²⁴

- a. Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.

²¹Kasimir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 92.

²²Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, Cet. I, h. 105.

²³ Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, Cet. III, h. 361.

²⁴Kasimir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.105.

- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- c. Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.
- d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan di antaranya:²⁵

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan (KJKS) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon anggota/mitra karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon anggota.

²⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h.94

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu KJKS dan calon anggota disaksikan oleh notaris.

c. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya begitu pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut. balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi bagi bank konvensional, pembiayaan tersebut merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya adalah dalam bentuk bagi hasil.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:²⁶

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut:²⁷

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - 1) Peningkatan produksi
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

²⁶Antonia Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. I, h. 160.

²⁷*ibid*, h. 161.

4. Penilaian Dalam Pemberian Pembiayaan

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 6C, dapat dijelaskan dalam penelitian ini untuk mengukur *variabel-variabel* penelitian yang dilakukan dengan indikator 6C. Indikator – indikator variable 6C diuraikan sebagai berikut :²⁸

a. *Character* (watak)

Character adalah sifat atau watak seseorang calon mitra. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon mitra tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi KJKS dikemudian hari. Gambaran tentang karakter calon mitra dapat diperoleh dengan upaya antara lain :

- 1) Meneliti riwayat hidup calon mitra.
- 2) Verifikasi data dengan melakukan interview
- 3) Meneliti reputasi calon anggota tersebut di lingkungan usahanya.
- 4) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon anggota.

²⁸Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013,h.67.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba sampai sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu dari segala usaha yang diperoleh. Selain itu juga dilihat sumber penghasilan yang diperoleh calon anggota dalam menjalankan usahanya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya;

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- 2) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mitra mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan pada KJKS.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

- 5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mitra mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi dan keuangan sampai kemampuan merebut pasar.

c. *Capital* (modal)

Capital yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.²⁹

d. *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Dalam pemberian pembiayaan, KJKS harus memperhatikan kondisi ekonomi dari calon anggota. Baik dalam perkembangan usahanya, kondisi sosial ekonomi/problematika keluarga. Jika baik dan memiliki prospek ke depan yang baik maka permohonan dapat disetujui, sebaliknya jika prospek ke depannya jelek, permohonan pembiayaan akan ditolak. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a) Pemasaran: kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain;

²⁹*ibid*, h. 68.

³⁰Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008,h. 352.

- b) Teknik produksi perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan sistem *cash* atau pembiayaan;
- c) Peraturan pemerintah: kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.

e. *Collateral* (agunan)

Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan keaslian dokumen dari barang yang dijaminkan. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.³¹

f. *Constraints* (keadaan yang menghambat)

KJKS sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, pendirian suatu pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara. Ketepatan

³¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 105.

pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim atau musim suatu usaha tertentu.³²

D. Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibanya.³³ Resiko pembiayaan muncul jika bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok dan atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan liquiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.³⁴ Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu,

³²Emi Susana, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil *Al-Mudharabah* Pada Bank Syariah”, JurnalKeuangan, dan Perbankan, Vol.15,No.3 September 2011,http://www.academia.edu/7252700/466PELAKSANAAN_DAN_SISTEM_BAGI_HASIL_PEMBIAYAAN_ALMUDHARABAH_PADA_BANK_SYARIAH. diakses : 17 Februari 2015.

³³Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 966

³⁴Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 245

KJKS perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:³⁵

- a. Analisis pembiayaan yang tidak sempurna
 - b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai
 - c. Penilaian dan peninjauan agunan
 - d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah
 - e. Penilaian pembelian surat-surat berharga
 - f. Penetapan limit untuk seluruh eksposure kepada setiap individu.
2. Macam-macam Risiko

Dalam mengelola unit bisnis, selalu dihadapkan dengan *risk return* (risiko dan pendapatan). Adanya beberapa risiko yang berhubungan dengan bisnis perbankan, diantaranya:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul jika bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok dan atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan liquiditas,

³⁵Malayu S.P Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara 2006, h. 175.

sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.³⁶

b. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas, sehingga aset yang dimiliki bank menurun. Dalam hal ini bank Islam hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain.³⁷

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum terjadi akibat adanya tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena

³⁶Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 245

³⁷Veithzal Rivai, Rivki Ismail,*Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013,h. 15.

adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif.³⁸

g. Risiko Strategis

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengembalian dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.³⁹

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan terjadi akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya.⁴⁰

³⁸Imam Wahyudi, el al, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba empat, 2013, h.28.

³⁹*ibid*, h.165.

⁴⁰*ibid*, h. 29.

3. Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian pembiayaan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.. Pengendalian pembiayaan adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.

Tujuan pengendalian pembiayaan, antara lain :⁴¹

- a. Menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah pembiayaan yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis pembiayaan dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis pembiayaan KJKS.

⁴¹Malayu S.P Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara 2006, h. 105.

Jenis-jenis pengendalian pembiayaan, antara lain:⁴²

- a. *Preventive Control of Financing*, adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut macet
- b. *Repressive Control of Financing*, adalah pengendalian risiko yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet.

⁴²*ibid*, h. 106.

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS BAITUT TAMWIL

MUHAMMADIYAH PEMALANG

A. Profil KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang

1. Latar Belakang Pendirian

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tengah-tengah masyarakat mungkin belum cukup dikenal, yang telah banyak dikenal adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Meskipun demikian, sesungguhnya keduanya pada dasarnya sama, hanya berbeda nama dan sedikit operasionalnya, terutama pada pembiayaan non profit, dimana BTM tidak mengelola dana sosial yang berasal dari ZIS yang dikeluarkan sebagai pembiayaan sosial. Dana yang berasal dari titipan ZIS akan dikelola oleh lembaga tersendiri, BTM hanya mengelola transaksi dana keluar dan masuk yang bersifat komersial saja.

BTM didirikan oleh warga Muhammadiyah, beranggotakan orang per orang (bukan badan hukum) yang bisa seluruhnya atau sebagian diantaranya adalah anggota Persyarikatan Muhammadiyah, dan beroperasi di lingkungan Muhammadiyah dimana terdapat para pengusaha kecil dan mikro yang menjadi anggotanya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pemalang beralamat di Jalan

Budi Utomo 404 Randudongkal Kabupaten Pemalang, dan didirikan pada tanggal 29 Maret 2007. Dalam operasionalnya legalitas KJKS Baitut Tamwil Pemalang berbadan Hukum Nomer: 194/BH/XIV.19/XII/2008 Tanggal 30 Desember 2008 dan dengan SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang Nomer : 200/KEP/III.0/B/2006, tanggal 25 Sya'ban 1427 H / 18 September 2006 M, serta Rapat Anggota Pembentukan KJKS "Baitut Tamwil Muhammadiyah" Pemalang pada tanggal 04 Juli 2008, hari Jum'at di SMP Muhammadiyah 03 Randudongkal.

Kegiatan BTM antara lain :

- a. Mendorong kegiatan menyimpan dan menabung anggota, dengan memperbanyak jumlah anggota dan memperbesar nilai tabungan setiap anggota, sehingga terjadi kapitalisasi dana yang semakin besar di BTM tersebut.
- b. Membaiyai usaha-usaha produktif dan investasi para pengusaha mikro dan kecil, yang terdiri dari usaha perdagangan skala mikro, pedagang bakulan, tukang sayur keliling dan lain-lain atau usaha jasa bengkel, penarik becak, dan atau usaha kerajinan dan usaha produktif lainnya.
- c. Membaiyai pinjaman konsumtif para anggota misalnya, ada anggota yang membutuhkan peralatan rumah tangga seperti motor, kulkas, dan lain-lain, dapat pula

memperoleh pembiayaan secara cicilan dari BTM dengan pola *Murabahah*.

2. Visi dan Misi

Visi Baitut Tamwil Muhammadiyah adalah “ Menjadi amal usaha yang handal mampu mendukung dakwah Muhammadiyah”.

Misi Baitut Tamwil Muhammadiyah adalah mengembangkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan anggota BTM pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, melalui :

- a. Membangun dakwah dibidang ekonomi
- b. Membangun perekonomian warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai ajaran Islam.
- c. Menciptakan amal usaha yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.

3. Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengelola

Pengurus dan Pengawas KJKS BTM Kabupaten Pemalang 2012-2017 sebagai berikut :

a. Pengurus

Ketua : dr.H.Abdurahman

Sekretaris : Rusmani, SE

Bendahara : Drs. H.Wahyudi

Anggota : 1. Hj.Tutik Irawati, SE

2. M.Abdul Aziz, S.Fil

b. Pengawas

Ketua : Urip Widodo, SE

Anggota : 1. Arfani Abbas

2. H.Kisnadi

c. Pengelola

Pengelola atau karyawan KJKS BTM Pemalang untuk tiga kantor sampai akhir Desember 2014 sebanyak 23 orang.¹

Tabel 2. Data Pengelola atau karyawan KJKS BTM Pemalang

	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Burhanudin, SE	S1	Manager
2	Pur Setyowati, SE	S1	Kabag Operasional
3	Teguh Niti Arta	SMA	Kabag Marketing
4	Sri Suharti	SMA	Kepala Cabang
5	Wahyu Hidayat	SMA	Pjs.Kepala Cabang
6	Agus Purnomo, A.Md	D3	Staf Marketing-FO
7	Inayatul Illah	SMA	Staf Marketing-FO
8	Umi Latifah	SMA	Staf Operasional-Teller
9	Untung Febriyanto	SMA	Staf Marketing-AO
10	Dina Syarofah	SMA	Staf Operasional-Teller
11	Eko Herdiono	SMA	Staf Marketing-AO
12	Khomisah Risqiyati	SMA	Staf Marketing-AO
13	Alvin Avita Rahmawati	SMA	Staf Marketing-FO
14	Novi Susanti	S1	Staf Marketing-AO
15	Syanti Dewi Lestari	SMA	Staf Operasional-Teller
16	Nurwinda Fauziyah, S.Pd	S1	Staf Markrtng-FO
17	M.Tri Agus Sandi, SE	S1	Staf Marketing-FO
18	Saiful Bakri, SE	S1	Staf Marketing-FO
19	Robiatun Adaniyah	SMA	Staf Operasional-CS
20	Khanip Mutaqin	SMA	Staf Marketing-AO
21	Danni Heri Suryanto	SMA	Staf Marketing-FO
22	Yulia Candra Dewi	SMA	Staf Operasional-CS
23	Arjun Faozi Bagus R	SMA	Staf Marketing-FO

¹Buku RAT ke-7 tahun 2014 KJKS BTM Pemalang, h.8

4. Produk-Produk KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang

Sebagai lembaga keuangan syari'ah BTM Pemalang memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk BTM Pemalang tersebut dibagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

a. Produk Simpanan

Produk – produk simpanan diantaranya :²

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* yaitu tabungan yang menggunakan sistem *wadiah*. Besarnya setoran sesuai dengan keinginan anggota dan tidak di patok oleh pihak BTM.Tapi besarnya setoran awal ditetapkan minimal Rp 10.000, selanjutnya minimal Rp 5.000 per setoran. Pada akhir bulan akan mendapat bagi hasil dengan sistem nisbah yaitu disesuaikan dengan saldo rata-rata perbulan dan pendapatan pada bulan tersebut. Kelebihan dari produk tabungan ini adalah tabungan dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan sewaktu-waktu

2) Tabungan Syariah Qurban dan *Aqiqah* (*Tasyqura*)

Tasyqura yaitu produk tabungan yang ditujukan untuk kepentingan ibadah Qurban dan *Aqiqah*. Bisa dicairkan dalam bentuk hewan qurban/*aqiqah* atau

²Brosur Produk Dana KJKS BTM Pemalang.

tunai, hewan *aqiqah* telah memenuhi syarat sesuai syariah. Besarnya setoran tabungan Rp 150.000 per bulan atau Rp 50.000 per minggu atau Rp 5.000 per hari, untuk hewan qurban berupa sapi atau kerbau, memenuhi setoran tabungan Rp 630.000 per bulan atau Rp 160.000 per minggu atau Rp 25.000 per hari dengan jangka waktu periode adalah 11 bulan. *Tasyqura* hanya bisa diambil pada 1 bulan sebelum hari raya Idul Adha. Setiap bulannya akan mendapat bagi hasil yang menarik yang disesuaikan dengan saldo rata-rata.

3) Tabungan Wisata Dakwah (Tawida)

Tawida yaitu paket tabungan khusus yang dimaksudkan untuk kepentingan wisata bersama keluarga besar KJKS BTM Pemalang. Besarnya setoran Tawida adalah Rp 150.000 per bulan atau Rp 37.500 per minggu atau Rp 6.000 per hari. Jangka waktu per periode adalah 24 bulan (2 tahun). Bonus dari tawida ini adalah wisata gratis yang dilaksanakan pada bulan ke-12 dan bulan ke-24. Jadi produk ini adalah seperti menabung rutin per bulan dengan hadiah wisata gratis.

4) Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh)

Taharoh yaitu paket tabungan khusus yang diniatkan hanya untuk Haji atau Umroh. Tabungan tidak boleh diambil tunai. Besarnya setoran Rp 500.000

per bulan dan apabila peserta meninggal dunia sebelum berangkat, maka bisa diganti oleh ahli warisnya.

5) Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Yaitu produk simpanan yang menggunakan sistem *mudhorobah* dan *wadiah*. Simpanan *mudharabah* berjangka ini adalah seperti deposito pada bank. Besarnya setoran minimal Rp 1.000.000 dengan pilihan jangka waktu simpanan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Simpanan *mudharabah* berjangka ini memiliki bagi hasil yang sangat menarik yang lebih tinggi dari tabungan *mudharabah* karena simpanan *mudharabah* berjangka hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang dipilih dan bagi hasil telah dizakatkan 2,5 %. Simpanan ini juga dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.

Syarat pembukaan rekening :³

- 1) Penabung melampirkan foto copy KTP/SIM
 - 2) Penabung wajib mengisi formulir yang disediakan
- b. Produk Pembiayaan

Produk – produk pembiayaan diantaranya :⁴

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang. BTM membeli

³Brosur Produk Dana KJKS BTM Pemalang.

⁴Brosur Produk Pembiayaan KJKS BTM Pemalang

barang dan menjual kembali kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati. Adapun cara pembayaran adalah dengan cara mengangsur per bulan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan.

2) *Pembiasaan Mudharabah*

Pembiasaan *mudharabah* yaitu pembiasaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan ketentuan, penyediaan dana yang diberikan maksimal 100 % dari kebutuhan modal kerja, jangka waktu maksimal 25 bulan (2 tahun), nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai hasil analisis usaha yang dilakukan oleh BTM dan disetujui oleh calon anggota.

3) *Pembiasaan Musyarakah*

Pembiasaan *musyarakah* merupakan pembiasaan modal

kerja dimana masing-masing pihak menyertakan modal dengan berbagai keuntungan menurut nisbah yang disepakati dan bila terjadi kerugian masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian. Dengan ketentuan pembiasaan, penyediaan dana yang diberikan

maksimal 80 % dari kebutuhan modal kerja, jangka waktu yang diberikan maksimal 24 bulan.

4) Piutang *Ijarah*

Piutang *Ijarah* Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasa. Dengan ketentuan, penyediaan dana yang diberikan maksimal 100 % dari harga barang dengan jangka waktu maksimal 24 bulan (2 tahun). Besar sewa barang ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

5) Pinjaman *Qard*

Pinjaman *Qard* Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan.

Persyaratan pembiayaan :⁵

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi permohonan pembiayaan.
- 2) Melampirkan foto copy KTP/SIM sebanyak 3 lembar
- 3) Melampirkan foto copy KTP/SIM milik ahli waris sebanyak 3 lembar
- 4) Melampirkan foto copy KK
- 5) Melampirkan foto copy bukti Jaminan
- 6) Melampirkan rekening listrik bulan terakhir
- 7) Melampirkan tanda bukti pembayaran PBB.

⁵Brosur Produk Pembiayaan KJKS BTM Pemalang


5. Perkembangan Keuangan KJKS Baitut Tamwil

Muhammadiyah Pemalang

Perkembangan Keuangan KJKS BTM Pemalang :⁶

Tabel 3. Data Perkembangan kuantitatif Keuangan KJKS BTM Pemalang

No	Tahun	Jumlah asset	Sumber Asset		
			kewajiban dan dana syirkah	Modal	SHU
1	2007	556.286.782	400.355.410	165.500.000	-9.568.628
2	2008	1.916.467.791	1.685.017.837	210.500.000	20.949.954
3	2009	2.980.572.903	2.468.844.120	478.733.489	32.995.294
4	2010	4.573.074.997	4.031.728.826	491.190.187	50.155.984
5	2011	5.726.020.043	5.120.939.670	538.211.365	66.869.008
6	2012	7.991.227.007	7.204.890.348	721.027.991	65.808.668
7	2013	10.278.734.775	9.400.446.854	761.116.835	117.171.086
8	2014	13.735.351.212	12.676.496.085	857.620.410	200.140.163



Grafik 1.Perkembangan Keuangan KJKS BTM Pemalang

⁶Buku RAT ke-7 tahun 2014 KJKS BTM Pemalang, h.19.

Tabel dan grafik diatas menunjukkan perkembangan modal, simpanan, dan asset yang berhasil dicapai pada setiap periode tutup buku akhir tahun. Berdasarkan data yang disajikan dapat disimpulkan terdapat kenaikan yang cukup signifikan dan hal ini menunjukkan bahwa KJKS BTM Pemalang terus tumbuh dan berkembang secara positif.

Perkembangan Usaha KJKS BTM Pemalang per 31-12-2014

a. Pembiayaan yang diberikan

Data pembiayaan BTM Pemalang sebagai berikut:⁷

Tabel 4. Pembiayaan yang diberikan

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah (orang)	Volume Usaha (Rp)
1	Piutang <i>Murabahah</i>	372	2.746.641.479
2	pemby <i>Mudharabah</i>	18	174.386.600
3	Pemby <i>Musyarakah</i>	18	597.093.600
4	Pinjaman Qard	18	16.996.200
5	Piutang Ijarah	296	3.255.026.760
Jumlah :		722	6.790.144.639

b. Simpanan *Mudharabah* Harian

Simpanan *Mudharabah* Harian sebagai berikut:⁸

Tabel 5.Simpanan *Mudharabah* Harian

No	Jenis Simpanan	jumlah (orang)	Volume usaha (Rp)
1	Tabungan <i>Mudharabah</i>	4.474	8.851.277.804
2	Tab Qurban dan Aqiqah	97	58.654.657
3	Tab wisata dakwah	279	168.849.000
Jumlah		4.850	9.078.781.461

⁷*ibid*, h.20

⁸*ibid*, h.20

c. Simpanan *Mudharabah* Berjangka

Data Simpanan *Mudharabah* Berjangka sebagai berikut :⁹

Tabel 6. Simpanan *Mudharabah* Berjangka

No	Jangka Waktu	Jumlah (orang)	Volume Usaha (Rp)
1	JW 1 bulan	10	142.750.000
2	JW 3 bulan	17	251.000.000
3	JW 6 bulan	38	400.500.000
4	JW 12 bulan	23	502.000.000
	Jumlah	88	1.296.250.000

B. Organisasi Standar Operasional Prosedur dan Deskripsi Pekerjaan di KJKS BTM Pemalang.

1. Dewan Pengawas

a. Fungsi Utama Jabatan

Dewan Pengawas berfungsi untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan KJKS BTM Pemalang secara independen, mengawasi seluruh produk jasa layanan operasional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

b. Tanggung Jawab

- 1) Melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan KJKS BTM Pemalang.
- 2) Mengawasi seluruh produk jasa layanan serta agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

⁹*ibid*,h.20

2. Pengurus

Melakukan kontrol / pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjalankan usaha KJKS dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga.

3. Kepala Bagian Operasional

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang perasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme KJKS BTM khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota.

4. Kepala Bagian Marketing

a. Fungsi Utama Jabatan

Merencanakan, mengarahkan dan mengevaluasi target lending maupun funding serta memastikan, strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

b. Tanggung Jawab dan Tugas Pokok

3) Tercapainya target marketing baik funding maupun lending.

a) Membuat target-target yang ingin dicapai dengan melihat kapasitas AO dan dana yang ada.

b) Melakukan pemantauan terhadap hasil yang dicapai AO dan Dana sesuai dengan target yang diberikan.

- c) Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai AO dan Dana.
 - d) Memberikan masukan dan perbaikan jika diperlukan.
- 4) Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikan permasalahan ditingkat marketing.
- a) Membuat jadwal rutin marketing dan memastikan agenda-agenda penting untuk dibahas.
 - b) Memastikan seluruh bahan rapat sudah tersedia dan lengkap (data, daftar masalah, dll).
 - c) Memimpin rapat.
 - d) Memastikan diperoleh jalan keluar dalam membahas masalah pada akhir rapat.
 - e) Memastikan notulasi rapat dibuat dan terdokumentasi dengan baik.
- 5) Menilai, mengevaluasi kinerja bagian marketing.
- a) Menciptakan alat kontrol untuk memudahkan penilaian kinerja bagian marketing.
 - b) Melakukan penilaian pada periode tertentu atas kinerja marketing meliputi capaian target serta mencatat atas pelanggaran-pelanggaran dari sisi marketing yang dilakukan.
- 6) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar.
- 7) Menciptakan invasi produk dan mengkonsultasikannya kepada Dewan Syariah.

5. Manager Cabang

a. Fungsi Utama Jabatan

Bertanggung jawab atas semua operasional baik pendanaan maupun pembiayaan Kantor Cabang BTM.

b. Tanggung Jawab dan Tugas Pokok

1) Menyusun Rencana Operasional KC

- a) Target Pembiayaan
- b) Target Pendapatan
- c) Target Asset
- d) Target Cash Flow
- e) Pengembangan wilayah potensial KC

2) Menyusun rencana pendanaan dan pembiayaan KC

- a) Pengembangan wilayah potensial di pasar wilayah KC
- b) Target lending dan konfirmasi KC.
- c) Rencana pengembangan produk, promosi dan distribusi.

6. Account Officer

a. Fungsi Utama Jabatan

Menangani dan mengelola proses pemasaran dan pembiayaan sejak proses solisitasi, proses permohonan, analisis, pengikatan, pencairan, dan pengawasan serta penyelesaian atau pelunasanya.

- b. Tanggung Jawab dan Tugas Pokok
 - 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
 - a) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan.
 - b) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan on the spot (kunjungan lapangan).
 - c) Mengupayakan kelengkapan syarat yang dibutuhkan dari calon mitra.
 - 2) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
 - a) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan.
 - b) Memberikan penjelasan secara jelas atas pertanyaan dan saran peserta komite.
 - 3) Terselesaikannya pembiayaan bermasalah.
 - a) Melakukan analisis bersama Kabag Marketing atas pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah.
 - b) Melaksanakan penyelesaian pembiayaan-pembiayaan bermasalah.
 - 4) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.

- a) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada.
 - b) Menghimpun data-data yang diperlukan yang relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar.
 - c) Melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dengan kabag marketing dan bagian marketing lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan pasar.
- 5) Melakukan penanganan atas angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar.
- a) Melakukan monitoring pasca droping untuk melihat ketepatan alokasi dana.
 - b) Melakukan monitoring terhadap angsuran mitra.
 - c) Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari administrasi pembiayaan atas keterlambatan angsuran mitra.

2. *Teller*

a. Fungsi Utama Jabatan

Mengendalikan penerimaan dan pengeluaran keuangan KJKS BTM Pemalang.

b. Tanggung Jawab

- 1) Menerima uang setoran dari anggota atau calon anggota dan mengecek kesesuaian dengan bukti setoran titipan maupun simpanan.

- 2) Mengeluarkan uang sesuai dengan bukti penarikan dari anggota atau calon anggota yang telah dicek persyaratan penarikan dan sesuai keputusan manajer mengenai batasan penarikan.
- 3) Membuat laporan posisi kas di tangan.
- 4) Menghitung setoran dari *Account Officer* dan *Funding Officer*.
- 5) Mengelola kas kecil.

3. *Customer Service*

a. Fungsi Utama Jabatan

Melayani proses pembukaan rekening dana titipan, pendaftaran permohonan pembiayaan dan menerima serta memberikan solusi terhadap komplain dari anggota dan calon anggota yang dilayani.

b. Tanggung Jawab

- 1) Melayani proses pembukaan rekening dana titipan berjangka, permohonan pembiayaan dari anggota dan calon anggota.
- 2) Membantu anggota dan calon anggota dalam pengisian formulir permohonan pembukaan rekening, pengisian bukti-bukti setoran ataupun penarikan.
- 3) Memberikan penjelasan kepada anggota dan calon anggota mengenai ketentuan produk yang diinginkan.
- 4) Melayani dan memberikan solusi mengenai komplain dari anggota dan calon anggota.

C. Prosedur dan Persyaratan Pembiayaan KJKS BTM Pemalang.

1. Prosedur Pembiayaan di KJKS BTM Pemalang.

Prinsip pemberian pembiayaan yang dilakukan KJKS BTM Pemalang dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Tujuannya adalah untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah atau macet. Pembiayaan yang macet inilah yang akhirnya dapat mengalami kerugian.

Mekanisme pengajuan pembiayaan di KJKS BTM Pemalang dilakukan melalui beberapa langkah yaitu mulai dari pengajuan sampai pengabulan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan dimulai dari kedatangan calon anggota langsung ke BTM, lalu mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan dan diajukan kepada *Customer Service*, kemudian *Customer Service* akan melihat kelengkapan dari persyaratan tersebut dan setelah itu diserahkan ke kepala cabang untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian kepala cabang menyerahkan ke *Account Officer* untuk di survey. Setelah dilakukan survey, maka hasil survey tersebut akan dikomitekan oleh KPP (komite pemutus pembiayaan). Dari KPP inilah hasil akhir keputusan akan diberikan. Apabila segala persyaratan sudah terpenuhi dan disetujui maka akan segera dibuatkan akad. Kemudian calon

anggota di hubungi untuk tanda tangan lalu dilakukan pencairan dana.¹⁰


2. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan.

Pengajuan pembiayaan di KJKS BTM Pemalang juga harus melengkapi syarat-syarat administratif sebagai berikut:¹¹

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- b. Foto copy Ahli Waris
- c. Foto copy Kartu Keluarga
- d. Foto copy Agunan berupa : BPKB/Sertifikat/SK
- e. Foto copy STNK
- f. Foto copy pajak PBB
- g. Foto copy Rekening Listrik
- h. Foto copy Kwitansi Jual Beli
- i. Bersedia di survei.

¹⁰Wawancara dengan bapak Teguh Niti Arta selaku manajer marketing KJKS BTM Pemalang, pada tanggal 17 Maret 2015 pukul: 10.00 WIB

¹¹Wawancara dengan bapak Agus selaku staf marketing KJKS BTM Pemalang, pada tanggal 16 Maret 2015 pukul: 11.00 WIB

Gambar 1. Sistematika Pencairan Pembiayaan

BAB IV

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAZAAN DI KJKS BTM PEMALANG

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam pemberian pembiayaan di KJKS BTM Pemalang

Pada dasarnya semua pembiayaan di KJKS BTM harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada manajer dan sebagian dari staf karyawan yang ada di KJKS BTM Pemalang, tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian pembiayaan di KJKS BTM Pemalang maka peneliti mendapatkan jawaban dari manajer dan sebagian karyawan, mengenai konsep penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan oleh KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang antara lain :

1. Aspek *Character* (penilaian perilaku / kepribadian) dan Aspek *Capital*(Penilaian Modal).

Character adalah sifat atau perilaku seseorang calon anggota. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi. Pada KJKS BTM Pemalang, aspek Karakter sangat penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur tergantung pada karakter seseorang. Jika calon anggota memiliki karakter yang bagus, dalam kondisi apapun dia tetap akan berusaha untuk mengangsur sesuai jatuh tempo, sebaliknya jika anggota memiliki karakter jelek walaupun dalam kondisi usahanya lancar tetap saja ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran angsurannya.

Dari hasil yang diperoleh, untuk menganalisis karakter dan modal calon anggota, KJKS BTM Pemalang dapat melakukan beberapa cara:

- a. Mencari informasi dari lingkungan sekitar, hal ini dilakukan karena anggota cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak KJKS BTM Pemalang.
- b. Sejarah masa lalu calon anggota dalam mengangsur pembiayaannya di KJKS BTM Pemalang, secara tidak langsung sejarah calon anggota bisa membuktikan karakter calon anggota, jika calon anggota dalam mengangsur sering tidak sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka bisa dinilai

karakter calon anggota tersebut kurang bagus, begitu pula sebaliknya jika calon anggota dalam mengangsur sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka calon anggota tersebut memiliki karakter yang bagus.

- c. Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung karakter calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penerapan aspek karakter yaitu untuk mengetahui Itikad baik dan tanggung jawab dari calon anggota dalam mengembalikan pembiayaannya. Karakter merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan.

Tetapi pada realitanya aspek karakter ini sulit dinilai karena walaupun karakter ini menjadi salah satu poin penting dalam analisis pembiayaan tapi pihak KJKS BTM masih kesulitan untuk meneliti karakter/sifat dari calon anggota. Disebabkan sifat calon anggota yang tak bisa di tebak dan kadang berubah-ubah, jadi sangat kesulitan bagi KJKS BTM dalam menerapkannya.

2. Aspek *Capacity* (penilaian kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dalam praktiknya untuk menganalisis kemampuan bayar calon anggota secara otomatis kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kemampuan bayar calon anggota, AO dapat menganalisis dari berbagai sisi, diantaranya:

- a. Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar calon anggota.
- b. Pendapatan lain selain dari usaha calon anggota, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidaklancaran dalam usaha calon anggota, yang nantinya berdampak pada kemampuan bayar calon anggota.
- c. Kartu Keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh pada kemampuan bayar calon anggota, karena semakin banyak tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil kemampuan bayar calon anggota karena terhambat kebutuhan untuk keluarganya.
- d. keterangan tagihan rekening listrik. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan si calon mitra menghasilkan laba atau tidak. Sehingga dapat dilihat perputaran untuk usaha masih bisa lagi atau tidak. Jadi dapat diketahui seberapa besar kemampuan dan kesanggupan membayar calon mitra per bulannya terhadap jumlah pemberian yang diajukan.

Untuk menyikapi dalam pengembalian pemberian agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembalian bahkan dapat

mengakibatkan pengembalian yang macet, pihak KJKS BTM Pemalang melakukan beberapa cara yaitu yang pertama angsuran secara langsung dalam arti anggota langsung datang ke KJKS BTM Pemalang untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan. Yang kedua, calon anggota tidak harus datang langsung ke kantor BTM Pemalang melainkan pembayaran angsuran pembiayaan dengan pemotongan saldo tabungan yang telah dibuat anggota sejak melakukan permohonan pembiayaan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek capacity memang sangat penting karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bayar calon anggota.

3. Aspek *Collateral* (penilaian jaminan)

Aspek *collateral* atau Jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh calon anggota. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian pembiayaan. Dikatakan faktor yang penting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak menekan risiko yang mungkin timbul jika calon anggota tidak bisa lagi melunasi kewajibannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis KJKS BTM Pemalang menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu 40 % - 60 % dari nilai barang tersebut saat ini. Hal ini dilakukan guna menekan risiko terjadinya kemacetan

anggota dalam membayar kewajibannya. Di KJKS BTM Pemalang semua pembiayaan menggunakan jaminan. Jaminan yang ada diKJKS BTM Pemalang biasanya adalah SHM, BPKB dan SK.

Jika dianalisis aspek *collateral* ini sudah sepenuhnya dijalankan oleh KJKS BTM Pemalang karena dengan adanya jaminan maka KJKS BTM Pemalang memiliki kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang disalurkan kepada anggota.

4. Analisis *Condition of Economy*

Menganalisa condition atau keadaan baik keadaan lingkungan maupun kegiatan calon usaha anggota. Disini pihak KJKS BTM Pemalang menilai apakah usaha tersebut memiliki letak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tahu kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan adanya penggusuran lahan kepada petugas pasar dan menganalisa faktor pendukung atau faktor penghambat dari usaha dengan melihat kondisi terakhir calon anggota.

Pada kenyataannya aspek kondisi menjadi aspek yang kurang perhitungkan oleh KJKS BTM Pemalang dan hanya sebagai aspek tambahan saja, karena tertutup dengan adanya aspek kemampuan (*capacity*) dalam mengembalikan pembiayaan dilihat dari omset yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

5. Aspek *Constraints*

Aspek *constraints* (keadaan yang menghambat usaha), KJKS sebelum memberikan pembiayaan perlu memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

KJKS BTM Pemalang menerapkan prinsip *constraint* ini dengan tujuan untuk menekan risiko bahkan menghindari resiko yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan. Aspek *constraints* juga diterapkan ketika ada sebuah usaha itu tidak dapat dibiayai ketika keadaan yang menghambat usaha tersebut, misalnya KJKS BTM Pemalang tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pedagang es buah jika saat itu adalah musim penghujan dikarenakan nantinya usaha itu tidak dapat memberikan keuntungan karena terhambat kondisi cuaca musim penghujan yang mana tidak dimungkinkannya seorang konsumen membeli es buah karena cuaca yang dingin. Dengan keadaan itu peminjam tidak dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan akan mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.

6. Analisis Prinsip Syariah

Analisis ini diterapkan untuk mengetahui bahwa usaha yang dijalankan anggota sesuai dengan syari'ah, artinya anggota menjual belikan barang-barang yang halal dan tidak melanggar syari'ah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis KJKS BTM Pemalang hanya akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti: memperjualbelikan minuman keras dan lain sebagainya. Untuk mengetahuinya hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi usaha anggota dan mencari informasi dari lingkungan sekitar.

Bagi penulis aspek prinsip syariah yang diterapkan oleh KJKS BTM Pemalang belum sempurna karena dalam menilai aspek syariah tidak hanya melihat dari usaha yang dijalankan saja tetapi dalam penilaian bersyariah ini perlu menilai dengan bagaimana tingkah laku sehari-hari calon anggota maupun anggota yang beragama Islam. Bagi calon anggota atau anggota yang beragama Islam penilaiannya apakah rajin dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam seperti: shalat lima waktu, puasa, zakat dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nur : 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ حِكْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ
سَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَّلُ بِفِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ

Artinya : Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.¹

¹Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005, h. 383.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah kepada Allah dengan dzikir, mengerjakan shalat dan zakat. Jadi seorang pedagang itu diharapkan tidak hanya memikirkan tentang bagaimana perkembangan usahanya saja, tetapi juga tidak lupa akan kewajibannya kepada Allah yaitu beribadah.

Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Dan setelah dilakukannya analisis prinsip kehati-hatian tersebut anggota lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dan pihak KJKS BTM lebih percaya kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya dari keenam prinsip analisis kelayakan pembiayaan tersebut KJKS BTM Pemalang lebih mengutamakan pada aspek analisis *character*, *capacity* dan *collateral* sedangkan analisis *capital*, *condition of economy*, *constraints* serta *bersyariah Islam* hanya sebagai aspek tambahan saja. Dalam proses analisis yang dilakukan KJKS BTM Pemalang, jika dari ketiga aspek analisis tersebut dirasa cukup maka pembiayaan akan disetujui.

Berdasarkan analisa penulis, KJKS BTM Pemalang juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan adanya BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) hal ini dilakukan oleh pihak KJKS BTM untuk meminimalisir risiko

besarnya pembiayaan yang disalurkan, dimana dalam pengajuan pembiayaan berkisar minimal Rp 1.000.000 dan maksimal Rp 100.000.000. Dalam rangka pengamanan usaha lembaga keuangan dan penyebaran resiko, maka lembaga keuangan wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) dan besarnya BMPP mengacu pada ketentuan yang berlaku. KJKS BTM menentukan besarnya BMPP tersebut dinilai melalui analisis dari *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (agunan) calon anggota.

Efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang dilakukan pihak KJKS BTM dapat dilihat melalui persentase pembiayaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan rasio untuk menghitung banyaknya nilai kewajiban atas nilai pembiayaan yang belum dibayar oleh calon anggota.

Berikut ini rincian *Non-Performing* (kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet) di KJKS BTM Pemalang selama tiga tahun terakhir pada tabel halaman berikut:²

Tabel 4
Daftar Kolektabilitas di KJKS BTM Pemalang
Periode 2012 - 2014

Klasifikasi	2012	Orang	2013	Orang	2014	Orang
a. Lancar	2.641.639.201	358	2.809.550.481	346	3.909.713.852	378
b. Kurang Lancar	77.762.162	20	63.447.612	14	227.345.984	20
c. Diragukan	141.223.430	24	143.409.350	25	161.964.940	19
d. Macet	0	0	39.132.700	2	49.276.675	5
Total	2.860.624.793	402	3.055.540.143	387	4.348.301.451	422
NPF	218.985.592		245.989.662		438.587.599	

²Daftar Kolektabilitas di KJKS BTM Pemalang

Ketentuan Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bank atau KJKS berkinerja baik mencatat pembiayaan macet maksimal 5%³ (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada *Non Performance Financing*.

Dengan rumus:⁴

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100 \%$$

1. NPF di KJKS BTM Pemalang pada tahun 2012.

$$\begin{aligned}\text{NPF} &= \frac{218.985.592}{2.860.624.793} \times 100 \% \\ &= 7,65 \%\end{aligned}$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2012 yang ada adalah sebesar Rp 218.985.592 atau sebesar 7,65 %. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di bawah risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

2. NPF di KJKS BTM Pemalang pada tahun 2013

$$\begin{aligned}\text{NPF} &= \frac{245.989.662}{3.055.540.143} \times 100 \% \\ &= 8,05 \%\end{aligned}$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2013 yang ada adalah sebesar Rp 245.989.662 atau sebesar 8,05 %. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di atas risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI). Dikarenakan

³Surat edaran BI Pasal 4 ayat (1).

⁴Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : PT. Gramedia, 1989. H.11.


pada tahun 2013 ini penunggakan pengembalian klasifikasi diragukan dan macet mengalami kenaikan disebabkan kegiatan usaha sebagian calon anggota belum begitu banyak membawa keuntungan sehingga mengalami penunggakan hampir lewat dari tiga bulan dan juga kondisi ekonomi yang kurang stabil.

3. NPF di KJKS BTM Pemalang pada tahun 2014

$$\text{NPF} = \frac{438.587.599}{4.348.301.451} \times 100 \% \\ = 10,09 \%$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2014 yang ada adalah sebesar Rp 438.587.599 atau sebesar 10,09 %. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di bawah risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

Adapun tingkat perkembangan NPF (*Non Performing Financing*) yang terjadi selama tiga tahun adalah sebagai berikut :



Grafik 2. Tingkat perkembangan NPF

Dari grafik diatas terlihat adanya kenaikan pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun, dilihat dari tingkat NPF pada tahun 2013 sebesar 0,4 % yang semula pada tahun 2012 sebesar 7,65 % kemudian pada tahun 2013 menjadi 8,05%, selanjutnya pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan tingkat NPF menjadi 10,09% atau sebesar 2,44 %. Keadaan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap calon anggota yang memperoleh pembiayaan. Adanya kenaikan tingkat NPF tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian yang dilakukan KJKS BTM Pemalang belum maksimal sebab dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan mulus sesuai yang diperjanjikan. hal ini dikarenakan KJKS lebih mengutamakan pada tiga aspek analisis yaitu analisis *character* (karakter) *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) namun kurang memperhatikan tiga aspek lainnya terutama aspek *condition* (keadaan), padahal *Condition of economy* sangat berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan. Pada saat kondisi ekonomi di lingkungan sekitar sedang buruk harus memanaj pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

B. Analisis Prinsip Kehati-Hatian dan Strategi untuk Meminimalkan Risiko Pembiayaan di KJKS BTM Pemalang

Prinsip 6C dan 1S belum sepenuhnya diaplikasikan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang. Ketika pihak BTM mencari informasi tentang karakter anggota yang mengajukan

pembiayaan dengan metode relasi (bertanya kepada orang terdekat dari anggota yang mengajukan pembiayaan) akan kemungkinan terjadinya manipulasi informasi mengenai karakter dari anggota tersebut. Sehingga kemungkinan terjadi pembiayaan yang bermasalah.

Dalam suatu pembiayaan jika sudah terlihat adanya tanda-tanda akan terjadi risiko yaitu calon anggota sudah mulai tidak teratur dalam membayar angsuran, baik itu jumlah angsuran tidak sesuai atau tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang terjadi pada calon anggota, misalnya terjadi bencana, gagal panen, usahanya bangkrut, calon anggota sakit dan lain sebagainya. Musibah yang terjadi pada calon anggota juga mengakibatkan pembiayaan yang dilakukan oleh calon anggota, dari hal ini sudah bisa diidentifikasi penyebab terjadinya risiko, sehingga pihak KJKS BTM Pemalang bisa melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu dengan cara:

1. *Preventive Control of Financing*

Preventive Control of Financing adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut macet.

- a. Penetapan plafon pembiayaan

Plafon pembiayaan atau Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) sudah diterapkan di KJKS BTM Pemalang kemudian ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara calon anggota dan pihak KJKS

BTM Pemalang sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan. BMPP di KJKS BTM Pemalang sebesar 100 juta rupiah. Penerapannya dilakukan secara objektif oleh *Account Officer*.

b. Pemantauan kepada calon anggota

Pemantauan terhadap calon anggota dilakukan pihak KJKS BTM Pemalang untuk memonitoring perkembangan usaha anggota KJKS setelah pembiayaan diberikan. Jadi dapat disimpulkan jika usahanya maju maka pembiayaan akan lancar. Sebaliknya jika menurun, pihak KJKS BTM Pemalang melakukan peningkatan penagihan sebelum pembiayaan tersebut benar-benar macet.

2. *Repressive Control of Financing*

Repressive Control of Financing adalah menekan risiko yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet.

Kegiatan atau aktifitas KJKS BTM Pemalang adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam penyaluran dana khususnya pasti tidak terlepas dari risiko-risiko yang timbul akibat calon anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjamnya. Sehingga risiko tidak terbayarnya pinjaman oleh calon anggota menyebabkan pembiayaan macet atau angsuran tersendat.

Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BTM Pemalang dilakukan dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling merupakan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban calon anggota. *Rescheduling* ini merupakan upaya yang sering dilakukan pihak KJKS BTM Pemalang untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada calon anggota.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning merupakan usaha pihak KJKS untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama dua belah pihak, kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Tetapi dalam praktiknya *Reconditioning* belum maksimal diterapkan.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Tindakan *Restructuring* dengan cara menambah modal calon anggota dengan mempertimbangkan calon anggota tersebut memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tujuan *Restructuring* untuk meningkatkan kemampuan pihak calon anggota dalam melakukan pembiayaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis *restructuring* belum sepenuhnya diterapkan padahal *Restructuring* sangat membantu calon anggota agar bisa bangkit kembali dalam menjalankan usahanya sehingga dapat kembali mengangsur kewajibannya, dan tentunya harus

memperhatikan prospek usaha dan itikad baik dari calon anggota itu sendiri.

d. Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

- a. Ambil alih jaminan
- b. Menjual Jaminan

Berdasar hasil penelitian penulis KJKS BTM Pemalang dalam menangani pembiayaan bermasalah dari kolektabilitas kurang lancar dan diragukan maka dilihat dulu apa penyebabnya apabila karena faktor ekonomi atau keuangan maka KJKS melakukan pembinaan kepada calon anggota kemudian menerapkan *rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dikarenakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* hanya dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran. Sehingga calon anggota pembiayaan dapat sedikit terbantu dalam menyelesaikan pembiayaannya dengan adanya kelonggaran waktu.

Dan apabila pembiayaan tersebut bermasalah karena karakter calon anggota, maka dalam kolektabilitas kurang lancar dan diragukan pihak KJKS BTM melakukan penagihan secara efektif dan rutin, kemudian ketika sudah memasuki kolektabilitas macet maka dimusyawarahkan dengan calon anggota apabila calon anggota tidak mampu membayar angsuran maka ditawarkan

barang jaminan untuk dijual dan ketika harganya melebihi total pelunasan maka sisanya dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan analisa penulis, pembiayaan yang diberikan kepada calon anggota tidak semua berjalan baik, baik usaha maupun analisa pembiayaan yang kurang secermat mungkin, keterlambatan angsuran selalu ada yang mengakibatkan munculnya risiko, sehingga KJKS BTM Pemalang perlu identifikasi sejak dini.

Bagi penulis, hal yang harus dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah atau menurunkan tingkat NPF di KJKS BTM Pemalang selain melakukan penagihan secara efektif dan rutin, KJKS perlu menerapkan sistem denda atau infaq sesuai dengan Fatwa DSN NO : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dari denda tersebut dananya disalurkan sebagai infaq. Hal tersebut diperbolehkan dengan tujuan untuk menegur calon anggota yang sebenarnya mampu membayar tetapi menunda pembayaran. Tujuan dari denda sendiri adalah agar calon anggota tidak lalai atas janjinya dalam membayar Hutang.

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Isra : 34⁵

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولاً

Artinya: Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabanya.

⁵Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005, h.227.

Akan tetapi, jika calon anggota dalam kondisi tidak mampu sebaiknya diinformasikan ke pihak KJKS BTM Pemalang karena pihak KJKS tidak diperbolehkan mengambil denda kepada calon anggota yang tidak mampu dalam membayar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di KJKS BTM Pemalang adalah dengan menggunakan analisis kelayakan *6'C principles* (*character, capacity, capital, condition, collateral, constrains*) dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Selain itu, menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan, akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan pihak KJKS BTM Pemalang belum maksimal sebab monitoring yang dilakukan belum maksimal dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang pada akhirnya membatasi pelaksanaan program pengawasan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
2. Prinsip kehati-hatian dan strategi dalam meminimalkan risiko pembiayaan di KJKS BTM Pemalang dilakukan dengan 2 tahap tindak lanjut yakni tahapan setelah pembiayaan itu diberikan kepada calon anggota. Tahap pertama dengan

menerapkan *Preventive Control of Financing* (pencegahan sebelum pembiayaan macet) yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan *Repressive Control of Financing* (tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet), yakni dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari interen KJKS maupun anggota dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan langkah 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*), dan Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi) tetapi KJKS BTM Pemalang belum maksimal menerapkan *reconditioning* dan *restructuring*. KJKS lebih menerapkan *rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dikarenakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* hanya dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran, dan juga penyelesaian melalui Jaminan (Eksekusi) yaitu dengan menjual jaminan. Tahapan tersebut merupakan prinsip kehati-hatian di KJKS BTM Pemalang untuk meminimalkan risiko setelah pembiayaan diberikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan.

B. Saran

1. KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang harus selalu menerapkan aspek 6C dan 1S (*character, capacity, condition, capital, collateral, constraints* dan *syari'ah*) sebagai prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah yang ada di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.
2. Dengan adanya produk pembiayaan tentunya akan ada kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pembiayaan yang tidak diinginkan, sebaiknya pihak KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang seperti *Account Officer* (AO), marketing atau kolektor dan pihak lainnya melakukan analisis yang lebih tajam lagi dan relevan kepada calon anggota dan melakukan pengawasan lebih ketat untuk menekan permasalahan yang timbul sedini mungkin.
3. KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah perlu menerapkan sistem denda sesuai Fatwa DSN NO : 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan tujuan agar calon anggota tidak lalai atas janjinya dalam membayar kewajibannya.
4. KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang perlu menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya agar dapat melakukan program pendampingan intensif terhadap calon anggota yang memperoleh pembiayaan.

C. Penutup

Alhamdulillah atas bimbingan dan petunjuk-Mu skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa apa yang telah dipaparkan dalam karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan bahasa maupun isi yang terkandung.

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Azum Mualifah, "Analisa Penerapan Prinsip kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C pada pembiayaan multi gunaiB", Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Brosur Produk Pembiayaan KJKS BTM Pemalang.
- Buku RAT ke-7 tahun 2014 KJKS BTM Pemalang
- Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Emi Susana, "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Al-Mudharabah Pada Bank Syariah", JurnalKeuangan,danPerbankan, Vol.15,No.3September2011,http://www.academia.edu/7252700/466_PELAKSANAAN_DAN_SISTEM_BAGI_HASIL_PEMBIAYAAN_ALMUDHARABAH_PADA_BANK_SYARIAH. H. diakses : 17 Februari 2015.

Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syari'ah di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 September 2011. http://www.google.co.id/urls/2013/08/faisal_restrukturisasi_pembiayaan= utf-8&rls, diakses : 22 November 2014

Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Ghofur Anshori, Abdul, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006

Hasan Ridwan, Akhmad, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Ihfam Sholihin, Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

....., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

....., *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Mulyadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent banking principle) dalam kerangka UU di Indonesia*, 2005.

Mukharomah, “Aplikasi Analisis 5C pada Pembiayaan *Murabahah* di JKKS BMT Walisongo Mijen Semarang”, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo,2012.

Naelus Sana, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Demak” , Semarang : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2010.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2002.

Nugraha, Ridha, *Manajemen Pembiayaan: Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*,2000

Pacha ,Andjar, et al, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.

Pedoman Penulisan Skripsi, Fak Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Walisongo Semarang.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, nomor: 35.2/per/M.KUKM/X/2007.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah,35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar JKKS dan unit JKKS.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 91 /Ker/M.KUKM/IX/2004.

Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Rivai, Veithzal, Rivki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Rivai Veithal, dan Andria Permata Veithal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet ke-17, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syafi'i Antonio ,Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Suyanto, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Undang-Undang Perkoperasian 1992, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Usanti ,Trisadini P dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001

Wahyudi, Imam , el al, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba empat, 2013.

Warkum,Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait , BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wawancara dengan bapak Teguh Niti Arta selaku manajer marketing KJKS BTM Pemalang, pada tanggal 17 Maret 2015 pukul: 10.00 WIB

Wawancara dengan bapak Agus selaku staf marketing KJKS BTM Pemalang, pada tanggal 16 Maret 2015 pukul: 11.00 WIB

www.bi.go.id diakses : 22 Desember 2014.

Yusuf, Deni K., *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
2. Apa sajakah produk-produk pembiayaan yang ada di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
3. Produk pembiayaan apa yang paling sering digunakan oleh para calon anggota ?
4. Bagaimana prinsip kehati-hatian (*prudential Principle*) pada pembiayaan yang ada di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
5. Diantara aspek 6C tersebut manakah yang lebih diprioritaskan dalam menganalisis pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
6. Apakah prinsip syariah selalu menjadi pedoman pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
7. Bagaimana tingkat kolektabilitas di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
8. Bagaimana pihak KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dalam menangani kriteria Kualitas Produktif yang ada digolongan selain lancar ?
9. Apakah di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ada pembiayaan tanpa agunan ?
10. Berapa Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota ?

11. Berapakah taksiran yang dapat diberikan pembiayaan dari nilai suatu barang jaminan?
12. Siapa saja yang menjadi target pembiayaan dan apakah ada non muslim yang melakukan pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
13. Berapa nisbah bagi hasil dari masing-masing pembiayaan yang dientukan oleh KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

Informan : Teguh Niti Arta

Jabatan : Manajer Marketing

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Maret 2015 pukul : 10.00 WIB

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
2. Apa sajakah produk-produk pembiayaan yang ada di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
3. Produk pembiayaan apa yang paling sering digunakan oleh para calon anggota ?

Jawaban :

1. Mekanisme pengajuan pembiayaan di KJKS BTM Pemalang dilakukan melalui beberapa langkah yaitu mulai dari pengajuan sampai penggabulan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan dimulai dari ke datangan calon anggota langsung ke BTM, lalu mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan dan diajukan kepada CS, kemudian CS akan melihat kelengkapan dari persyaratan tersebut dan setelah itu diserahkan ke kepala cabang untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian kepala cabang menyerahkan ke AO untuk di survey. Setelah dilakukan survey, maka hasil survey akan di komitekan oleh KPP (komite pemutus pembiayaan). Dari KPP inilah hasil akhir keputusan akan diberikan. Apabila segala persyaratan sudah terpenuh dan di setujui maka akan segera dibuatkan akad. Kemudian calon

anggota di hubungi untuk tanda tangan lalu dilakukan pencairan dana.

2. Produk-produk BTM antara lain :

Produk Simpanan : Tabungan Mudharabah, Tasyqura, Tawida, Taharoh dan Simpanan Berjangka Mudharabah

Produk Pembiayaan : Pembiayaan (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah), Piutang Ijarah dan Pinjaman Qard.

3. Pembiayaan Murobahah baik itu angsuran per bulan maupun musiman.

Pertanyaan :

4. Bagaimana prinsip kehati-hatian (*prudential Principle*) pada pembiayaan yang ada di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
5. Diantara aspek 6C tersebut manakah yang lebih diprioritaskan dalam menganalisis pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
6. Apakah prinsip syariah selalu menjadi pedoman pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?

Jawaban :

4. prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan menerapkan analisis kelayakan pembiayaan dan menetapkan BMPP.
5. Yang paling penting antara lain *caracter*, *capacity* dan *collateral*, karena apabila ke 3 aspek tersebut dinilai baik maka sudah bisa menutupi aspek lainnya.
6. Iya, BTM menilai apakah usaha yang dijalankan anggota/calon anggota halal atau tidak.

Pertanyaan :

7. Bagaimana tingkat kolektabilitas di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
8. Bagaimana pihak KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dalam menangani kriteria Kualitas Produktif yang ada digolongan selain lancar ?
9. Apakah di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ada pembiayaan tanpa agunan ?
10. Berapa Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota ?

Jawaban :

7. Data di buku RAT
8. Untuk kriteria-kriteria :
 - Kurang lancar, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari.
 - Diragukan, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari.
 - Macet, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 270 hari.

Untuk kriteria kurang lancar, dalam hal ini BTM hanya melakukan penagihan secara kolektif. Sedangkan untuk kriteria diragukan dan macet, dilihat dulu apa penyebabnya, jika karena masalah keuangan maka bisa dijadwal ulang, namun jika karena karakter dengan penanganan lain seperti dimusyawarahkan dengan calon anggota ditawarkan bagaimana jika jaminan yang ada di BTM dijual dan ketika

harganya melebihi pelunasan maka sisanya dikembalikan kepada pemiliknya.

9. Tidak ada, semua menggunakan agunan termasuk pinjaman Qard karena pinjaman Qard atau Qardul Hasan tidak ada bagi hasil dan mengembalikanya hanya sejumlah dana yang dipinjam, dan Pinjaman Qard hanya boleh digunakan untuk AUM (Amal Usaha Muhammadiyah).
10. BMPP yang ditetapkan oleh BTM yaitu sebesar Rp 100.000.000

Pertanyaan :

11. Berapakah taksiran yang dapat diberikan pembiayaan dari nilai suatu barang jaminan?
12. Siapa saja yang menjadi target pembiayaan dan apakah ada non muslim yang melakukan pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
13. Berapa nisbah bagi hasil dari masing-masing pembiayaan yang dientukan oleh KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?

Jawaban :

11. -Untuk agunan benda bergerak seperti BPKB, nasabah baru 50 % - 60 %, sedangkan nasabah lama ditaksir 70 % dari nilai harga jual saat ini.
-Untuk agunan benda tidak bergerak seperti sertifikat tanah tidak menggunakan persentase, sedangkan untuk SK BTM hanya menerima SK dari pegawai RB dan RSI

Muhammadiyah dan disesuaikan dengan gaji atau pendapatan dari calon anggota tersebut.

12. BTM tidak membatasi siapa saja yang bisa mengajukan pembiayaan ada juga non muslim yang menabung dan melakukan pembiayaan di BTM Pemalang.
13. - Pembiayaan Murabahah bagi hasil antara 1,7 % - 2 % per bulan
 - Pembiayaan Mudharabah bagi hasil ditetapkan sesuai hasil analisis usaha yang dilakukan oleh BTM dan disetujui oleh calon anggota.
 - Pembiayaan Musyarakah bagi hasil sesuai kesepakatan bersama dan jika terjadi kerugian masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian.
 - Piutang Ijarah bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - Pinjaman Qard tidak ada bagi hasil.

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

Informan : Agus Purnomo, A. Md

Jabatan : Staff Marketing - FO

Hari/Tanggal : Senin, 16 Maret 2015 pukul 11.00 WIB

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
2. Apa sajakah produk-produk pembiayaan yang ada di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
3. Produk pembiayaan apa yang paling sering digunakan oleh para calon anggota ?

JAWABAN :

1. Proses pengajuan pembiayaan di BTM seperti pada lembaga keuangan lainnya, yaitu calon anggota datang ke BTM dengan melengkapi syarat-syarat administratif diantaranya : FC KTP pemohon dan ahli waris, FC KK, FC Agunan berupa sertifikat/ BPKB/ SK, FC STNK, FC Pajak PBB, FC rekening listrik, FC Kwitansi Jual Beli. Jika sudah lengkap maka berkas dimasukan ke bagian administrasi, selanjutnya AO akan mensurvei ke lapangan.
2. Produk-produk pembiayaan di BTM antara lain :
 - a. Pembiayaan Murabahah
 - b. Pembiayaan Mudharabah
 - c. Pembiayaan Musyarakah
 - d. Piutang Ijarah
 - e. Pinjaman Qard

3. Produk pembiayaan yang paling sering digunakan yaitu pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual-beli yang digunakan untuk pembelian barang. Dan cara pembayarannya dengan mengangsur perbulan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan. Selain itu ada pembiayaan musiman biasanya digunakan untuk pertanian dengan jangka waktu 3 bulan dan kondisi tertentu bisa 6 bulan.

Pertanyaan :

4. Bagaimana prinsip kehati-hatian (*prudential Principle*) pada pembiayaan yang ada di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
5. Diantara aspek 6C tersebut manakah yang lebih diprioritaskan dalam menganalisis pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
6. Apakah prinsip syariah selalu menjadi pedoman pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?

Jawaban :

4. Prinsip kehati-hatian yang dilakukan yaitu dengan menerapkan analisis kelayakan pembiayaan dan juga BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan).
5. Semuanya penting, namun AO lebih menilai 3 aspek yang terpenting yaitu *caracter, capacity* dan *collateral*.
6. Iya, karena untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan anggota/calon anggota halal dan tidak melanggar syariah.

Pertanyaan :

7. Bagaimana tingkat kolektabilitas di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?
8. Bagaimana pihak KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dalam menangani kriteria Kualitas Produktif yang ada digolongan selain lancar ?
9. Apakah di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ada pembiayaan tanpa agunan ?
10. Berapa Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota ?

Jawaban :

7. Tingkat kolektabilitas ada di halaman terlampir.
8. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak BTM melihat dahulu apa penyebabnya, jika karena kondisi keuangan maka akan dimusyawarahkan, namun jika karena karakter buruk maka akan diambil tindakan lebih lanjut.
9. Tidak ada, karena semua pembiayaan di BTM memakai agunan.
10. Untuk batas pembiayaan maksimal Rp 100.000.000 dan minimal Rp 1.000.000

Pertanyaan :

11. Berapakah taksiran yang dapat diberikan pembiayaan dari nilai suatu barang jaminan?
12. Siapa saja yang menjadi target pembiayaan dan apakah ada non muslim yang melakukan pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?

13. Berapa nisbah bagi hasil dari masing-masing pembiayaan yang ditentukan oleh KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ?

Jawaban :

11. Mengenai nilai taksiran agunan, untuk benda bergerak seperti motor atau mobil untuk nasabah lama sekitar 70 % dan untuk nasabah baru berkisar 40 % - 60 % dari nilai barang saat ini.
12. Target untuk umum karena BTM tidak membatasi maka siapa saja bisa mengajukan pembiayaan ke BTM.
13. Pembiayaan Murabahah Nisbah bagi hasil perbulan 1,7 % - 2 %.

Pembiayaan musiman jangka waktu 3 bulan, kondisi tertentu 6 bulan dengan bagi hasil dibayarkan tiap bulan sedangkan pokok dibulan terakhir.

Karyawan KJKS BTM Pemalang





KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PEMALANG

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa Saudari :

Nama : Zumrotun Nasikhah
NIM : 112411163
Jurusan : Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
Dalam meminimalisir Resiko Pembiayaan
(Studi Kasus di KJKS Baitutamwil Muhammadiyah Pemalang)
TTL : Pemalang, 28 September 1992
Alamat : Ds. Cikendung Rt. 11 Rw. 02 Pulosari - Pemalang


Telah melaksanakan penelitian guna untuk menempuh tugas akhir/skripsi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang. Sesuai dengan judul skripsi yang diambil.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemalang, 17 Maret 2015

KJKS BTM PEMALANG



Pur Setiyowati, S.E
Personalia

Alamat : Jl. Budi Utomo No. 404 Rendongkal – Pemalang Telp. & Fax. 0284 584 348
Jl. Raya Moga – Pulosari KM 02 Banyumas-Moga
Jl. Raya Petukan Ruko Pasar Lama Blok B No. 13 Petukan-Pemalang
Jl. Raya Ulujami No. 30 B Pemalang Telp. 0285 7909732
e-mail : btmpepalang_rdkl@yahoo.com
Badan Hukum No. : 194/XIV.19/XII/2008
Tanggal 30 Desember 2013

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185



S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

: Zurniatur Nafikhah

NIM : 112411163

Fak./Jur./Prodi : FEBI / Ekonomi ISLAM

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema

“MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEJEMBAN AMANAT RAKYAT”

yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, “PESERTA” dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor

Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA

NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag

NIP. 19720315 199703 1002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **ZUMROTUN NASIKHAH**

NIM : **112411163**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**84**..... (.....**4,0 / A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Zumrotun Nasikhah
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 28 September 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Identitas : KTP Kabupaten Pemalang
No. 3327026809920007
Alamat : Ds. Cikendung Dk. Krajan RT.11 RW.02
Kec. Pulosari, Kab. Pemalang
Telepon/HP : 085642901108
Email : Nasikha24@gmail.com

B. Pendidikan

1. Pendidikan Formal

1998-2004 : SD N 1 Cikendung
2004-2007 : MTs Ihsaniyah Banyumudal-Moga
2009-2010 : SMA N 3 Pemalang (Jurusan IPA)
2011-2015 : S.1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non Formal

2008-2009 : Kursus Pelajaran di Gama Exata Kab.Pemalang
2010 : Kursus Komputer di Amikom Pemalang.

C. Riwayat Pekerjaan

- 2012 : Tenaga Kerja Paruh Waktu di Catering Warga Sendiri “Afi Cholil” Segaran, Semarang
- 2014 : Magang di KSUS BMT HARUM PATI
- 2014 : Karyawan di toko pakaian dan hijab MTF dan d’Sri Ngaliyan, Semarang

D. Pengalaman Organisasi

- 2011 : Anggota WEC (Walisoeng English Club)
- 2011 : Anggota PMII Rayon Syariah IAIN Walisoeng Semarang
- 2013 : Anggota HMJ EKONOMI ISLAM di Departemen Kesejahteraan Mahasiswa
- 2011-2015 : Orda IMPP Walisoeng Semarang.

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 15 Juni 2015

(Zumrotun Nasikhah)